



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAJMUDIN LATIF, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ende tanggal 07 Juli 1954, Umur 66 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Puu Au, RT 009, RW 006, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, Advokat Peradi dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum **RYAN WATUNGADHA, S.H., M.Hum & Partners** yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/RWN/II/2019/BJW, tanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register No. 45/SK/PDT/VII/2020/PN.BJW tanggal 14 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

SALMA PUA SAMBI, Jenis Kelamin Perempuan, umur ±55 tahun, Pekerjaan PNS (guru), beralamat di Kelurahan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OSWALDUS SADU DEU, S.H.**, dan **PETRUS WADA, S.H.**, Advokat Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jerebuu, RT.02, Dusun Buu I, Desa Dariwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register No. 46/SK/PDT/VIII/2020/PN.BJW tanggal 3 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dan telah didaftarkan pada Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw, tanggal 23 Juli 2020, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh). Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1993, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/PEM/09/382/03/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Danga tertanggal 10 Maret 2011. Sedangkan Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo tertanggal 24 Januari 2009;
2. Bahwa semasa hidupnya Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) mempunyai sebidang tanah pekarangan yang berlokasi di Marapokot, Kecamatan Aesesa seluas $\pm 570 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang pada saat ini batas-batasnya sebagai berikut
Utara : berbatasan dengan tanah milik Soleman Nabe;
Selatan : berbatasan dengan jalan raya Nangadhero;
Timur : berbatasan dengan tanah milik Nataliu;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Jamaludin Yusuf;
Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;
3. Bahwa tanah tersebut awalnya tanah milik suku Dhawe yang diserahkan kepada Pemerintah selanjutnya melalui program Bantuan Presiden (Banpres) tahun 1979 diadakan pembagian tanah bagi masyarakat sesuai dengan Daftar Calon Pemukim Baru Yang Mendapat Rumah Bantuan Presiden Untuk Kecamatan Aesesa, Golewa, Boawae, Nangaroro dan



Mauponggo Pada Dataran Irigasi Mbay, tanggal 27 Juni 1979 yang ditandatangani oleh Bapak Herman Jos Siwemole selaku Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Ngada. Selanjutnya berdasarkan pembagian yang telah dilakukan pada tahun 1979 tersebut, pada tahun 1988 pemerintah Kabupaten Ngada membuat peta pembagian tanah Banpres sebagaimana tersebut di atas, yang di dalam peta pembagian tersebut tertulis nama LATIF QRS pada nomor bidang tanah nomor 140, sesuai dengan Peta I (Satu) (Blok A) yang ditandatangani oleh Bapak Drs. M. John Bei selaku Bupati Ngada pada saat itu;

4. Bahwa setelah pembagian tanah pada tahun 1979 sebagaimana uraian posita poin 2 di atas, pada tahun 1981 Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) membangun sebuah rumah darurat di atas tanah pembagian tersebut. Pada saat itu Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan keluarga tinggal di Danga Kota (daerah pasar Mbay) sehingga bangunan darurat di atas tanah obyek sengketa tidak ada yang menempati. Pada sekitar tahun 1990, Usman Pua Dawe (Alm) (suami Tergugat) datang menemui Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) meminta ijin untuk menempati rumah di atas tanah obyek sengketa. Awalnya Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) keberatan dengan alasan memiliki banyak anak dan rumah itu akan ditempati dalam waktu dekat. Usman Pua Dawe (Alm) datang menemui Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) sampai 3 (tiga) kali, oleh karena masih mempunyai hubungan keluarga maka Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) memberi ijin kepada Usman Pua Dawe (Alm) untuk boleh menempati rumah yang berada di atas tanah obyek sengketa tetapi dengan perjanjian tidak dalam waktu yang lama. Usman Pua Dawe (Alm) berjanji akan mengembalikan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) dalam waktu yang tidak lama setelah mendapat tanah yang lain untuk ditempati;
5. Bahwa sejak saat itu Usman Pua Dawe (Alm) dan isterinya (Tergugat) menempati rumah dan tanah obyek sengketa. Pada tahun 2006 Bapak Badrudin Latif (adik kandung Penggugat) datang menemui Usman Pua Dawe dengan tujuan memintanya untuk segera keluar dari atas tanah obyek sengketa karena akan digunakan oleh anak-anak dari Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh). Pada saat itu Usman Pua Dawe (Alm) meminta waktu untuk dapat tinggal



lagi sampai dengan Usman Pua Dawe (Alm) mendapatkan tempat yang baru. Hal ini tertuang dalam Surat Perjanjian antara Usman Pua Dawe selaku pihak I dengan Badrudin selaku pihak II yang ditandatangani oleh keduanya dan mengetahui kepala desa Marapokot beserta 2 (dua) orang saksi tanggal 01 Maret 2006;

6. Bahwa sampai dengan tahun 2011 Usman Pua Dawe (Alm) dan Tergugat (isterinya) masih menempati tanah obyek sengketa. Sehingga Badrudin Latif (adik kandung Penggugat) datang menemui Tergugat untuk menanyakan perihal surat perjanjian yang telah dibuat tahun 2006 sebagaimana uraian posita poin 5 (lima) di atas. Pada saat itu Tergugat membuat pernyataan yang pada intinya menyatakan apabila sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 tidak menempati perjanjian yang telah dibuat, maka tanah obyek sengketa tersebut akan diserahkan kepada pemiliknya, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat dan 2 (dua) orang saksi;
7. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) yang diperkuat dengan Surat keterangan tanah Nomor: 593/PEM/191/06/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Marapokot tanggal 04 Juni 2011. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh anak-anak dari Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) serta mengetahui Camat Aesesa;
8. Bahwa berdasarkan surat kuasa dari para ahli waris lainnya, pada tahun 2013 Penggugat bermaksud mengurus penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa. Beberapa dokumen persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah dan Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah. Pada saat itu pihak Badan Pertanahan Kabupaten Nagekeo meminta agar orang yang menempati/menguasai tanah dimaksud dalam hal ini Tergugat harus membuat pernyataan yang menjelaskan tentang kepemilikan sebenarnya atas tanah obyek sengketa, tetapi Tergugat menolaknya dan mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya. Hal ini mengakibatkan proses penerbitan sertifikat sampai saat ini belum diselesaikan;
9. Bahwa oleh karena Tergugat mengklaim kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka permasalahan tentang status kepemilikan ini diselesaikan di tingkat Desa Marapokot. Dalam proses penyelesaian di Desa Marapokot tidak mencapai kesepakatan sehingga dilimpahkan ke tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan sesuai dengan Surat Nomor: 593/PEM/37/08/2013 perihal pelimpahan penyelesaian masalah tanggal 13 Agustus 2013. Pada tingkat Kecamatan juga tidak menemui titik temu atau tidak dapat diselesaikan, sesuai dengan Berita Acara Mediasi Masalah Nomor: 300/AESESANGK/11/11/2019 tanggal 20 November 2019;

10. Bahwa ternyata Tergugat telah memiliki sebidang tanah yang berlokasi Nangadhero sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00174, atas nama Usman Pua Dawe tanggal 06 Juni 2014, Surat Ukur Nomor: 1/Nangadhero/2014 tanggal 06 Juni 2014 seluas 377 m². Seharusnya ketika Tergugat telah memiliki sebidang tanah, sesuai dengan surat perjanjian dan surat pernyataan sebagaimana uraian posita poin 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, Tergugat harus menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada ahli waris dari Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) dalam hal ini Penggugat. Tetapi sebaliknya Tergugat dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih karena mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh) yang diperoleh melalui Program Bantuan Presiden (Banpres) pada tahun 1979 yang disempurnakan dengan Peta Pembagiannya tahun 1988;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang sampai dengan saat ini menguasai dan bahkan mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya, sedangkan ternyata Tergugat telah memiliki sebidang tanah yang lain miliknya sendiri adalah perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena sampai saat ini proses penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat belum dapat dilakukan;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa beserta bangunan yang ada di atasnya secara sukarela bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dan mengembalikan tanah obyek sengketa beserta bangunan yang ada di atasnya kepada Penggugat;
14. Bahwa untuk memberikan rasa aman dan menjamin obyek sengketa dalam gugatan ini tetap utuh, karena adanya kekhawatiran Penggugat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat akan mengalikan, memindahtangankan atau menjual dan tindakan-tindakan lain yang berakibat lebih merugikan Para Penggugat, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan obyek tanah milik Penggugat yang berlokasi di Marapokot, Kecamatan Aesesa, seluas $\pm 570\text{m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi), Kabupaten Ngada tersebut di atas;

15. Bahwa oleh karena Gugatan ini berpedoman pada Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan majelis hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*Verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat telah dikuasai dan diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya, maka Tergugat patut dihukum pula membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah); per hari apabila tidak mengosongkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Bapak Muhammad Latif 'Quraissy' (Alm) dan Ibu Nurma Binti Abdul Jalil (Almh);
4. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang berlokasi di Marapokot, Kecamatan Aesesa seluas $\pm 570\text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang pada saat ini batas-batasnya sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan tanah milik Soleman Nabe;
Selatan : berbatasan dengan jalan raya Nangadhero;
Timur : berbatasan dengan tanah milik Nataliu;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Jamaludin Yusuf;



adalah tanah milik Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang sampai dengan saat ini menguasai dan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap tanah obyek sengketa yang berlokasi di Marapokot, Kecamatan Aesesa seluas $\pm 570 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang pada saat ini batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Soleman Nabe;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan raya Nangadhero;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Nataliu;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Jamaludin Yusuf;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa beserta bangunan di atasnya secara sukarela bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dan mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR;

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan poin 3 dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ini adalah hanyalah sebuah cerita yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya, karena Tergugat sama sekali tidak mengetahui tanah milik Penggugat yang diuraikan pada poin 2 dan 3 tersebut dan Tergugat bersama suaminya (alm) Usman Pua Dawe tidak pernah menempati tanah milik Penggugat;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 dan poin 5 dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta penuh rekayasa, karena:

- Bahwa Tergugat maupun suaminya (alm) Usman Pua Dawe tidak pernah meminta izin untuk menempati tanah milik orang tua Penggugat seperti yang diuraikan pada posita gugatan poin 4 dan poin 5 dan bahkan Tergugat sendiri tidak pernah mengetahui di mana tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat.
- Bahwa tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat dan suaminya (alm) Usman Pua Dawe yang terletak di Desa Marapokot (sebelumnya Desa Mbay II) seluas $\pm 600 m^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dahulu dengan tanah pekarangan Daeng Rahim, sekarang dengan Saidin Serang;

Selatan: dahulu dengan Jalan Raya Danga-Marapokot, sekarang dengan pekarangan milik Taliu;

Timur : dahulu dengan pekarangan milik Baso Muntu, sekarang dengan pekarangan milik Daeng Rahim;

Barat : dahulu dengan pekarangan milik Yusuf Suku, sekarang dengan jalan raya;

Adalah tanah yang diperoleh Tergugat dan suaminya dari pemberian Suku Dhawe pada tahun 1988, yang mana pada saat itu Tergugat bersama suaminya (alm) Usman Pua Dawe mendatangi ketua Suku Dhawe untuk meminta satu bidang tanah untuk ditempati, sehingga Ketua Suku Dhawe bersama Fungsionaris Suku dari 5 rumah adat memberikan sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 30 m x 20 m



(600 m^2) dengan batas-batas yang diuraikan di atas, dengan cara Ketua Suku Dhawe melalui Fungsionaris Suku sendirilah yang menunjuk tempat dan batas-batasnya dengan disaksikan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya;

- Bahwa setelah ditunjuk oleh Fungsionaris Suku Dhawe, pada tahun yang sama (1988) Tergugat bersama suaminya (alm) Usman Pua Dawe dengan dibantu oleh masyarakat sekitar langsung membersihkan lokasi tanah tersebut yang mana pada saat itu masih dalam keadaan hutan (hutan bakau), dan setelah dibersihkan ditahun yang sama juga Tergugat dan suaminya (alm) Usman Pua Dawe langsung membangun rumah di atas lokasi tanah tersebut dan langsung menempatkannya sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sebagai bukti bahwa Tergugat dan suaminya mendapat tanah dari pemberian Suku Dhawe adalah setiap tahun, Tergugat dan suaminya selalu melakukan kewajiban secara adat kepada Suku Dhawe dengan memberikan upeti kepada Suku Dhawe yang dalam istilah adat Dhawe disebut "BARO", dan itu dilakukan setiap tahun sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa suami Tergugat Usman Pua Dawe (alm) melakukan perjanjian dengan Badrudin adalah dalil yang mengada-ada karena setahu Tergugat, suami Tergugat (alm) Usman Pua Dawe tidak pernah melakukan perjanjian apapun dan dengan siapapun berkaitan dengan tanah yang ditempati oleh Tergugat dan suami sejak tahun 1988 sampai dengan saat ini, kecuali perjanjian secara adat dengan Suku Dhawe untuk memberikan upeti secara adat setiap tahun (istilah adat Dhawe "BARO");
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita Gugatan poin 6 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ini yang menyatakan bahwa Tergugat menandatangani surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan tipu daya untuk menguasai apa yang bukan menjadi haknya, karena Tergugat sama sekali tidak pernah membuat dan menandatangani Pernyataan apapun;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dapat ditanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat pada poin ini yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari bapak Muhamad Latif 'Quraissy '(alm) yang diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/PEM/191/06/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Marapokot pada tanggal 04 Juni 2011 menimbulkan pertanyaan, lokasi tanah yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat?

Karena tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat bersama suami sejak dari tahun 1988 sampai dengan saat ini dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan pada jawaban Tergugat poin 2 garis datar pertama di atas adalah tanah yang diperoleh Tergugat bersama suami dari pemberian Suku Dhawe sebagaimana jawaban Tergugat poin 2 di atas, yang kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 288/PEM/042.1/7/VI/257/93 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mbay II saat itu (saat itu Marapokot masih berada dalam wilayah Administrasi Desa Mbay II), dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mbay II saat itu atas nama ANTONIUS ARIBAPA pada tanggal 12 Juni 1993 dan mengetahui Camat Aesesa saat itu atas nama Drs. PETRUS TENA;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan poin 9 posita gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil penggugat pada poin ini menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai rasa malu, bagaimana mungkin Penggugat begitu seenaknya ingin menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang bukan miliknya, sehingga apa yang Tergugat lakukan adalah sebagai bentuk mempertahankan apa yang menjadi hak milik Tergugat, karena tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah tanah yang diperoleh Tergugat dan suami dari pemberian Suku Dhawe dengan kewajiban adat "BARO" yang selalu dilakukan oleh Tergugat setiap tahun;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 10 posita gugatan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat pada poin ini yang menyatakan bahwa ternyata Tergugat telah memiliki sebidang tanah yang berlokasi di nangadhero, sehingga seharusnya Tergugat menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah dalil yang hanya mengikuti hasrat Penggugat untuk memiliki apa yang bukan haknya, pasalnya Tergugat mau miliki bidang tanah di tempat lainpun tidak ada urusannya sama Penggugat, karena tidak merugikan siapapun juga termasuk Penggugat, dan perlu Tergugat tegaskan lagi bahwa lokasi tanah yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati/dikuasai oleh Tergugat dan suaminya (alm) Usman Pua Dawe serta anak-anaknya sampai sekarang adalah tanah yang diperoleh dari pemberian Suku Dhawe, bukan tanah milik Penggugat;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 11 dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 11 posita gugatan adalah dalil yang terlalu penuh percaya diri dengan mengatakan bahwa tanah obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik bapak Muhamad Latif 'Quraissy' (alm) dan ibu Nurma Binti Abdul Jalil (almh) yang diperoleh melalui Bantuan Presiden (Banpres) tahun 1979. Bahwa perlu Penggugat ketahui, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada jawaban poin di atas, bahwa Tergugat dan suaminya memperoleh tanah yang kini dikuasai oleh tergugat adalah dari pemberian Suku Dhawe pada tahun 1988, dan sejak saat itu ketika Tergugat dan suaminya yang dibantu oleh masyarakat sekitar membersihkan hutan bakau sampai dengan membangun rumah yang ditempati sampai saat ini tidak ada satu orangpun yang menyampaikan keberatan, termasuk orang tua Penggugat ataupun Penggugat sendiri, dan ketika Fungsionaris Suku Dhawe yang melakukan peletakan batu saat pembangunan rumah tahun 1988 juga tidak ada siapapun yang menyampaikan keberatan, sehingga jelas bahwa pemberian tanah tersebut oleh Suku Dhawe kepada Tergugat dan suami adalah sah menurut Hukum;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12 dan poin 13 dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 12 posita gugatan, karena tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan suami (alm) Usman Pua Dawe sejak tahun 1988 sampai dengan saat ini adalah tanah yang diperoleh dengan itikad baik yaitu melalui pemberian oleh Suku Dhawe, sehingga tidak benar jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat;

Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat tidak berhak menuntut Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, sebagaimana dalil gugatan poin 13, karena Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan suami (alm) Usman Pua Dawe



sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang, karena tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dan suami dari pemberian Suku Dhawe;

9. Bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat poin 14, 15, 16 dan 17 adalah permohonan yang tidak berdasar, karena Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada jawaban poin 2 garis datar kedua di atas dan perlu Tergugat tegaskan lagi bahwa Tergugat dan suami memperoleh tanah yang kini ditempati oleh Tergugat adalah dari pemberian Suku Dhawe, dan sebagai kewajibannya Tergugat selalu memberikan upeti yang dalam istilah adat Dhawe disebut "BARO", yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang, oleh karena itu kiranya Yang Mulia Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk tidak menjalankannya atau dikesampingkannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudilah kiranya Yang Mulia Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili/menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 600m^2$ dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu dengan tanah pekarangan Daeng Rahim, sekarang dengan Saidin Serang;
 - Selatan : dahulu dengan Jalan Raya Danga-Marapokot, sekarang dengan pekarangan milik Taliu;
 - Timur : dahulu dengan pekarangan milik Baso Muntu, sekarang dengan pekarangan milik Daeng Rahim;
 - Barat : dahulu dengan pekarangan milik Yusuf Suku, sekarang dengan jalan raya;adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari pemberian Suku Dhawe;
- Menyatakan bahwa pemberian tanah oleh Suku Dhawe kepada Tergugat dan suaminya (alm) Usman Pua Dawe yang kini dikuasai oleh Tergugat adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapannya dalam Replik. Dan selanjutnya terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Denah Penataan Perumahan Masyarakat Desa Ria I tahun 1974, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00174 Tahun 2014, atas nama Usman Pua Dhawe, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat tanggal 13 Agustus 2013, perihal pelimpahan penyelesaian masalah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Mediasi Masalah tanggal 20 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta I (satu) Blok A Lokasi Jallur Dermaga, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat perjanjian tanggal 1 Maret 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan tanggal 27 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat keterangan kematian tanggal 10 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kematian tanggal 24 Januari 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat keterangan tanah tanggal 4 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat kuasa tanggal 15 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat kuasa tanggal 20 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat kuasa tanggal 15 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi surat kuasa tanggal 15 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat kuasa tanggal 16 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi surat kuasa tanggal 15 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi surat kuasa tanggal 16 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 22 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah tanggal 22 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Januari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi surat permohonan tanggal 5 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi surat permohonan tanggal 21 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi surat penyerahan tanah irigasi Mbay dari Kepala-kepala suku kepada Pemerintah tanggal 5 Mei 1970, yang selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Bupati KDH Tk II Ngada, tanggal 4 Januari 1989, yang selanjutnya diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-24 tersebut telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali fotokopi bukti surat P-2, P-3, P-5, P-8, P-9, P-23 dan P-24 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Elias Penmisa, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Soleman Nage;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Jalan raya;
- Timur : Nataliu;
- Barat : Yusuf Suku/ Jamal Yusuf;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan pembagian tanah yang saat ini menjadi sengketa, karena saat itu saksi ikut sebagai pengawas dalam proyek pemerintah bantuan Presiden berupa pembagian bantuan bahan bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi proyek Pembagian tanah tersebut dilakukan tahun 1979 oleh Pemerintah berkaitan dengan adanya proyek pemerintah bantuan Presiden berupa pembagian bantuan bahan bangunan rumah;
- Bahwa Panitia pembagian tanah tersebut terdiri dari unsur pemerintah saja, tidak ada yang dari unsur adat. Namun mengenai tanah yang dibagikan oleh Pemerintah saat itu merupakan tanah yang diberikan oleh Suku Dhawe;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam panitia pembagian tanah, namun saksi termasuk Panitia yang bertugas membagi bantuan Presiden kepada masyarakat yang telah menerima tanah;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pembagian bahan bangunan pembangunan rumah berupa uang sejumlah Rp89.000 serta seng 55 (lima puluh lima) lembar dan paku dan memastikan bahwa si penerima setelah menerima bahan-bahan tersebut mengerjakan pembangunan rumahnya;
- Bahwa dalam pembagian bahan bangunan tersebut saksi membagikannya berdasarkan data yang ada pada peta pembagian Denah Penataan Perumahan Masyarakat Desa Ria I tahun 1974 (bukti P-1) yang didapatkan saksi dari Pemerintah Desa. Dan nama penerima tanah dan bantuan bahan bangunan pembangunan rumah di tanah sengketa adalah M.F. Aikoli yang merupakan seorang Ibu dari Maumere yang sudah lama tinggal di Ngada;
- Bahwa namun dalam kenyataannya saat itu saksi mendapat daftar perubahan dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa M.F. Aikoli tidak bersedia menerima pembagian tanah dilokasi tersebut karena ia pindah ke Danga dan karena ia seorang janda dan pada saat itu lokasi tanah pembagian masih berupa hutan bakau yang keadaannya sepi;
- Bahwa sebagai pengganti M.F. Aikoli sesuai data yang diberi Desa adalah Muhamad Latif sehingga saksi juga kemudian mencoret nama M.F. Aikoli pada peta pembagian Denah (P-1) yang saksi pegang menjadi Muhamad Latif;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat penunjukan pengganti tersebut karena ada surat permohonan yang diperintahkan dari Bupati. Dan saat itu dalam surat permohonan tersebut ada sekitar 12 (dua belas) orang yang masuk *list* antara lain Tomi Ule, Urbanus Mbeo, Paulus Epe, H. Aspa, Daeng Ambo, Suwetti, Latif, Solo, Siti Hama, Rafael Rae;
- Bahwa setelah penunjukkan Muhammad Latif maka Saksi langsung menyerahkan bahan bangunan dan langsung dibangun pada tahun 1980, dan saksi mengetahui bahwa suami Tergugat yang bernama Usman Pua Dhawe yang awalnya tinggal mengontrak di sekitar Marapokot dan melihat rumah Latif sedang dalam pembangunan kemudian meminta ijin untuk menempati rumah tersebut. Dan sejak saat itu suami Tergugat yang bernama Usman Pua Dhawe dan Tergugat tinggal disana;
- Bahwa luas tanah yang dibagikan saat itu seluas 20x30m (600 m2) sedngkan Muhamad Latif saat itu membangun rumah dari bedeg ukuran 5 x 7 m;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ataupun istrinya tidak pernah mendapatkan tanah pembagian saat itu. Namun sejak mendapat ijin tinggal dari Muhamad Latif sampai dengan saat ini Tergugat yang menguasai tempat tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat dan suaminya yang saat itu membangun lagi rumah ditanah itu. Saat itu Tergugat dan suaminya menerangkan bahwa mereka sudah mendapat ijin dari Mohamad Latif;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu Tergugat pada saat suaminya yaitu Usman Pua Dawe sakit, pada saat itu kami membicarakan tentang tanah sengketa karena saya adalah orang yang tahu tentang pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui fotokopi surat pernyataan tanggal 27 Juni 2011 (P-7) yang isinya bahwa Tergugat akan mengembalikan tanah kepada Bahrudin Latif (Saudara kandung Penggugat), karena saat Tergugat membuat surat pernyataan tersebut saksi hadir ditempat tersebut, bahkan untuk pulpen dan 2 (dua) lembar kertas yang digunakan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 27 Juni 2011 (P-7) dibuat sendiri oleh Tergugat setelah berbicara dengan Bahrudin Latif tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Fotokopi Peta I (satu) Blok A Lokasi Jalur Dermaga (P-5) merupakan peta yang dibuat pada tanggal 18 Januari

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1988 atas perintah Bupati, karena tanah pembagian tersebut ada yang tidak ditempati sehingga Bupati melakukan pemeriksaan dan pemetaan ulang sehingga setiap orang yang menerima bantuan tanah harus menempati tanah tersebut termasuk Muhammad Latif yang menempati kapling Nomor 140;

- Bahwa terdapat sanksi terhadap tanah pembagian yang tidak dikerjakan atau ditempati selama 6 (enam) bulan akan diambil kembali oleh pemerintah. Dan tanah pembagian yang tidak dikerjakan atau ditempati tidak dapat dialihkan ke orang lain, harus dikembalikan ke pemerintah karena masyarakat adat telah menyerahkan ke pemerintah baru kemudian pemerintah yang menentukan penggantinya;
- Bahwa setahu saksi orang dari luar Kabupaten Ngada bisa memperoleh tanah pembagian apabila telah menetap di Kabupaten Ngada;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kewajiban adat "*baro*" bagi masyarakat yang menerima tanah pembagian pemerintah di saat itu;
- Bahwa saat pembagian tanah pada tahun 1979 tersebut tidak pihak yang berkeberatan;

2. Blasius Biku, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Fotokopi surat perjanjian tanggal 1 Maret 2006 (P-6) yang dibuat Tergugat dan Badrudin Latif di Kantor Desa yang diketik oleh saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Sekretaris Desa Marapokot, dan Kepala Desanya adalah Kiflin Saleh. Dan yang hadir saat pembuatan Surat Perjanjian itu antara lain, Saksi, Kepala Desa Kiflin Saleh, Ikhwanung Muslimin (Kepala dusun I) dan Habaco (Pamong perikanan);
- Bahwa saksi yang mengetik surat tersebut dari konsep yang diberikan kedua pihak, saksi hanya menyalin saja dan suasana saat itu tidak ada paksaan dan penuh suasana kekeluargaan;
- Bahwa saat itu saksi juga awalnya tidak mengetahui tanah yang dipermasalahkan oleh Tergugat dan Badrudin Latif tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Sekretaris Desa Marapokot sejak tahun 2000 dan sejak itu yang tinggal di tanah sengketa sampai dengan saat ini adalah Tergugat bersama suaminya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun saudaranya tinggal di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa adalah Tergugat dan suaminya;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Tanah (P.10);
 - Bahwa setahu saksi tanah pembagian di Marapokot berasal dari suku yang diberikan ke Pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat;
 - Bahwa setahu saksi saat itu tidak pernah ada yang merasa keberatan terkait pembagian tanah di Marapokot;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang surat Pelimpahan Penyelesaian Masalah antara Najmudin Latif dan Usman Pua Dale pada tahun 2013 (P-3);
3. Rusli Ahmad, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Blok A, Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu masalah sengketa yang terletak di Dusun Manukrasu, Desa Ria I, Kecamatan Riung Barat, Kab. Ngada;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Soleman Nage;
 - Selatan: Jalan raya;
 - Timur : Nataliu;
 - Barat : Yusuf Suku/ Jamal Yusuf;
 - Bahwa Tanah sengketa merupakan milik Latif Quraish yang merupakan ayah dari Penggugat berdasarkan Peta I (satu) Blok A Lokasi Jallur Dermaga (P-5);
 - Bahwa pada tahun 2011, saksi ikut pengukuran peta tanah tersebut karena ditunjuk oleh Kepala desa Marapokot sebagai salah satu Panitia untuk proses pengukuran tanah tahun 2011;
 - Bahwa data yang digunakan untuk melakukan pengukuran tersebut adalah peta tanah (P-5) yang diberikan Kepala desa Marapokot yang sudah ditandatangani oleh Bupati;
 - Bahwa tujuan Pengukuran tanah pada tahun 2011 tersebut adalah sehubungan dengan program pensertifikatan tanah (prona) melalui

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah desa, karena Kepala desa mengatakan data yang ada tidak sama dengan fakta di lapangan sehingga harus dilakukan pengukuran ulang;

- Bahwa setahu saksi nama dalam peta untuk tanah sengketa adalah Latif Qurais dengan Nomor 140 (P-5) dan tidak ada nama Usman Pua Dawe atau Tergugat Salma Pua Sambi;
- Bahwa setelah pengukuran ulang tahun 2011 tersebut ada penanaman pilar di tanah tersebut;
- Bahwa ada keberatan dari beberapa orang pada saat itu yang disampaikan melalui Bapak Abdul Kadir Maitima, karena nama yang tertera dalam peta yang disahkan oleh Bupati berbeda dengan nama yang tinggal di lokasi pada saat pengukuran tersebut. Namun seingat saksi untuk ditanah sengketa tidak ada keberatan;
- Bahwa panitia pengukuran saat itu ditunjuk oleh Kepala desa Marapokot Bapak Kiflin Saleh, dan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok Panitia yaitu Blok A, B, dan C. Sedangkan saksi berada di Blok B;
- Bahwa panitia bertugas bersama petugas BPN melakukan pengukuran dari masing-masing tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran di tanah sengketa, karena Panitia dari Pertanahan hanya 1 (satu) tim sehingga apabila ada pengukuran baik itu di Blok A atau Blok B, saksi juga ikut sehingga saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan Panitia saat itu seingat saksi kurang lebih 350 bidang yang selanjutnya diajukan ke Pertanahan untuk diproses;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita mengenai asal-usul pembagian tanah di Marapokot tersebut dari penyerahan tanah oleh Suku Dawe, Suku Lape dan Suku Nataia sekitar tahun 1970-an untuk kepentingan irigasi. Saat itu dari suku Dawe diwakili oleh Herman Neku dan Pela, Suku Nataia diwakili oleh Matias Pada, sedangkan untuk suku Lape saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar bahwa Luas tanah penyerahan saat itu sekitar 6.860 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Laut Flores;
 - Selatan: saluran waduk irigasi;
 - Timur : saksi tidak ingat;
 - Barat : Gunung Sinabuna;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi buku nikah Usman Pua Dawe dan Salma Pua Sambu, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanda Terima sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Usman Pua Dawe, tahun 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Pekarangan Nomor : 288/PEM/042.1/7/VI/257/93 tanggal 12 Juni 1993 yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Mediasi Masalah Nomor: 300/AESES-NGK/11/11/2019 tanggal 20 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo Nomor Berkas Permohonan : 2399/2020 tanggal 15 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Setor dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo Nomor Berkas Permohonan : 282/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Foto Pemberian upeti untuk ulayat adat Dhawe (baro) yang selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 tersebut telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan, kecuali fotokopi bukti T-3 sampai dengan T-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Ramadhan Mandar, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tentang tanah sengketa yang terletak di Marapokot, karena saksi adalah ahli waris dari Yusuf Suku yang mempunyai tanah berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Yusuf Suku/ Ayah Saksi;
 - Selatan: Taliung;
 - Timur : Muhamad Aliudin;
 - Barat : Jalan raya;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 600 m2;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Tergugat dan suaminya yang diperoleh dari pembagian suku Dawe pada tahun 1988, yang saat itu dari pihak Suku Dawe diserahkan oleh Abdul Kadir Maitima, Yusuf Suku, Kadir Sipi Lalo dan Muhammad Baru;
- Bahwa orang tua Saksi (Yusuf Suku) juga mendapat tanah pembagian saat itu dengan luas yang sama dengan tanah sengketa sekitar 600 m2. Dan karena memang sudah mengerjakan tanah itu dari sebelumnya, juga karena orang tua Saksi (Yusuf Suku) merupakan anggota suku Dhawe;
- Bahwa tanah yang diterima orang tua Saksi (Yusuf Suku) adalah tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa saat itu penyerahan tanah suku tahun 1988 tidak melalui pemerintah, tetapi diberikan langsung ke masyarakat. Dan dari pemerintahan Desa saat itu hanya hadir untuk menyaksikan saja;
- Bahwa saat itu pembagian oleh suku dilakukan dengan cara menunjuk tanah tersebut untuk orang yang menerima tanah;
- Bahwa setelah semua tanah pembagian selesai ditunjuk dan dibagikan kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama di rumah Umar Bakir;
- Bahwa setahu saksi saat itu dilakukan pembagian tanah terlebih dulu baru kemudian dibuat peta tanah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian tanah suku di tahun 1988 tersebut. Dan pada saat itu dari pihak keluarga Penggugat tidak ada yang mendapat pembagian tanah tersebut;
- Bahwa keadaan tanah saat itu masih kosong, tidak ada rumah dan disekitar tanah sengketa tersebut masih hutan bakau. Dan setelah mendapatkan tanah tersebut Usman Pua Dawe langsung membersihkan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan membangun rumah, saksi juga ikut membantu karena tanah kami berbatasan;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pemberian tanah tersebut;
 - Bahwa seingat saksi saat itu Usman Pua Dawe membeli bahan bangunan sendiri di Toko milik Haji Dodi;
 - Bahwa sejak saat itu Usman Pua Dawe bersama Tergugat yang menempati tanah sengketa sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi, Tergugat dan masyarakat lainnya yang mendapat pembagian tanah suku Dhawe saat itu, sampai dengan saat ini masih mempunyai kewajiban membayar baro kepada suku;
 - Bahwa Baro (T-8) adalah pemberian upeti kepada suku yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat yang tinggal di tanah dalam wilayah suku;
 - Bahwa saksi juga setiap tahun bertugas memungut Baro dari masyarakat di Marapokot;
 - Bahwa Tergugat sampai saat ini juga masih membayar Baro kepada suku setiap tahunnya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat yang sejak dulu tinggal di tanah sengketa yang membayar pajak tanah tersebut. Dan Tergugat juga mengajukan permohonan sertifikat melalui program prona tahun 2011 tapi sertifikatnya tidak terbit;
 - Bahwa tidak ada lagi pembagian tanah di Marapokot selain pada tahun 1988;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat di tanah sengketa oleh Majelis Hakim, batas tanah yang ditunjuk Penggugat tidak benar karena pada batas utara melewati tanah milik saksi sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa di tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh BPN atas permintaan Tergugat pada tahun 2020 dan dihadiri oleh saksi, Kepala Desa Marapokot dan mantan Kepala Desa Marapokot yaitu Bapak Kiflin Saleh selaku tokoh masyarakat;
 - Bahwa pada saat pengukuran tahun 2020 tersebut juga dilakukan pemasangan batas patok oleh BPN;
2. Ahmad Serang, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan hanya kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tentang tanah sengketa yang sampai saat ini dikuasai Tergugat yang terletak di Marapokot;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Yusuf Suku;
 - Selatan: Saksi lupa;
 - Timur : Saksi lupa;
 - Barat : Jalan raya;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik dari Tergugat dan suaminya yang telah ditempatinya sejak dulu sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Marapokot sejak tahun 1992, sekitar 100 m dari tanah sengketa dan sering pergi ke tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah yang sampai saat ini saksi tempati adalah pemberian Bapak Kiflin Saleh, mantan Kepala Desa Marapokot;
 - Bahwa saksi, Tergugat dan masyarakat lainnya yang mendapat pembagian tanah suku Dhawe saat itu, sampai dengan saat ini masih mempunyai kewajiban membayar baro kepada suku;
 - Bahwa Baro (T-8) adalah pemberian upeti kepada suku yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat yang tinggal di tanah dalam wilayah suku;
 - Bahwa setahu saksi sebelum adanya perkara tanah ini tidak pernah ada permasalahan atau keberatan terhadap tanah sengketa sejak tahun 1992;
 - Tanah saya sudah memiliki sertifikat pada tahun 2011 melalui program pronas;
3. Armin Daeng Lalo, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan hanya kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tentang tanah sengketa yang sampai saat ini dikuasai Tergugat yang terletak di Marapokot;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Yusuf Suku;
 - Selatan: Nataliu;
 - Timur : Muhamad alimudin;
 - Barat : Jalan raya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik dari Tergugat dan suaminya yang telah ditempatinya sejak dulu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat dan suaminya mendapat tanah sengketa dari pemberian Suku Dawe tahun 1988 yang diserahkan oleh Abdul Kadir Maitima, Yusuf Suku, Kadir Sipi Lalo dan Muhammad Baru;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama M.F. Aikoli ataupun Latif Quraishy;
- Bahwa Saksi juga merupakan anggota suku Dawe. Dan dalam tatanan Suku Dawe saksi sebagai tetua rumah yang bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah ulayat suku Dawe menggantikan orang tua saksi yaitu Abdul Kadir Sipi Lalo;
- Bahwa Ketua suku juga mendapat tanah pembagian termasuk orang tua saksi;
- Bahwa Pembagian tanah tahun 1988 dilakukan secara langsung di lokasi tanah pembagian dari suku kepada masyarakat;
- Bahwa terkait pemberian tanah tersebut, Suku memberikan kuasa kepada Panitia untuk menyerahkan tanah termasuk tanah yang diserahkan kepada Usman Pua Dawe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ritual adat dalam pembagian tanah tahun 1988;
- Bahwa masyarakat yang mendapat pembagian tanah suku Dhawe saat itu, sampai dengan saat ini masih mempunyai kewajiban membayar baro kepada suku;
- Bahwa *Baro* (T-8) adalah pemberian upeti kepada suku yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat yang tinggal di tanah dalam wilayah suku;
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya perkara tanah ini tidak pernah ada permasalahan atau keberatan terhadap tanah sengketa yang dibagikan oleh suku;
- Bahwa Panitia pembagian tanah yang diketuai oleh H. Abdul Kadir Maitim, pernah membuat revisi atas kesepakatan suku yang menyatakan apabila dalam 3 (tiga) tahun tanah pembagian tidak ditempati, maka tanah pembagian akan diambil kembali oleh suku;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat, Penggugat menunjuk tanah lebih ± 2 (dua) meter dari tanah yang dibagikan;
- Bahwa pada tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh Pertanahan pada bulan Juni 2020 atas permintaan dari Tergugat setelah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan-persyaratan. Namun saksi tidak mengetahui apakah Sertifikatnya telah terbit atau tidak;

- Bahwa saat itu pilar batas tersebut dipasang pada saat pengukuran tanah oleh Pertanahan bulan Juni 2020
 - Bahwa pernah ada mediasi atas tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Camat, dan saksi hadir sebagai tokoh masyarakat dari Suku Dawe;
 - Bahwa pada saat itu yang menjadi Camat adalah Petrus Tema;
 - Bahwa dulu tanah sengketa masuk dalam wilayah Mbay I, namun setelah ada pemekaran wilayah menjadi wilayah Marapokot Mbay II;
4. Ahmad Dhawe, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan hanya kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tentang tanah sengketa seluas sekitar 600 m2 yang sampai saat ini dikuasai Tergugat yang terletak di Marapokot;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Yusuf Suku;
 - Selatan: Nataliu;
 - Timur : Muhamad Alimudin;
 - Barat : Jalan raya;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik dari Tergugat dan suaminya yang telah ditempatinya sejak dulu sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Tergugat dan suaminya mendapat tanah sengketa dari pemberian Suku Dawe tahun 1988 yang diserahkan oleh Abdul Kadir Maitima, Yusuf Suku, Kadir Sipi Lalo dan Muhammad Baru untuk pemukiman masyarakat;
 - Bahwa sebelum tahun 1988 di lokasi Marapokot sudah menjadi lokasi pemukiman termasuk tanah sengketa, sehingga saat itu sebenarnya hanya pengukuhan oleh Suku terhadap tanah suku termasuk tanah sengketa dan Suku menghubungi Pemerintah Desa untuk koordinasi pengukuhan atau penataan tanah-tanah tersebut, yang mana ukuran pembagian tanah diatur oleh Suku;
 - Bahwa sebelumnya sebenarnya sudah ada masyarakat yang menguasai tanah-tanah tersebut, namun baru tahun 1988 dikukuhkan oleh Suku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikukuhkan tanah tersebut oleh Suku tahun 1988 kemudian pada tahun 1993 turut dibuat Surat Keterangan Tanah Pekarangan, tanggal 12 Juni 1993 (T-3);
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Pekarangan, tanggal 12 Juni 1993 (T-3) dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dengan rekomendasi dari Suku Dhawe;
- Bahwa Pembagian tanah tahun 1988 dilakukan secara langsung di lokasi tanah pembagian dari suku kepada masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ritual adat dalam pembagian tanah tahun 1988;
- Bahwa masyarakat yang mendapat pembagian tanah suku Dhawe saat itu, sampai dengan saat ini masih mempunyai kewajiban membayar baro kepada suku;
- Bahwa Baro (T-8) adalah pemberian upeti kepada suku yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat yang tinggal di tanah dalam wilayah suku;
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya perkara tanah ini tidak pernah ada permasalahan atau keberatan terhadap tanah sengketa yang dibagikan oleh suku;
- Bahwa Panitia pembagian tanah yang diketuai oleh H. Abdul Kadir Maitim, pernah membuat revisi atas kesepakatan suku yang menyatakan apabila dalam 3 (tiga) tahun tanah pembagian tidak ditempati, maka tanah pembagian akan diambil kembali oleh suku;
- Bahwa pada tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh Pertanahan pada bulan Juni 2020. Namun pengukuran tahun 2011 saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa saat itu pilar batas tersebut dipasang pada saat pengukuran tanah oleh Pertanahan bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai objek tanah sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah sengketa yang terletak di Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nageko tersebut. Dan dalam pemeriksaan tersebut sudah ditunjukkan secara jelas tanah sengketa oleh Penggugat dan Tergugat, hanya saja terdapat perbedaan mengenai nama orang atau pihak yang disebut menguasai batas-batas dari tanah sengketa, yaitu sebagai berikut :

Menurut Penggugat;

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Soleman Nabe;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan: berbatasan dengan jalan raya Nangadhero;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Nataliu;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Jamaludin Yusuf;

Menurut Tergugat (sesuai dengan patok batas);

- Utara : Yusuf Suku/ Ayah Saksi;
- Selatan: Taliung;
- Timur : Muhamad Aliudin;
- Barat : Jalan raya;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut juga objek yang ditunjuk oleh Penggugat pada batas Utara terdapat kelebihan sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dari objek yang ditunjuk dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa yang berlokasi di Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo seluas \pm 570 m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batasn sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Soleman Nabe;
- Selatan: berbatasan dengan jalan raya Nangadhero;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Nataliu;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Jamaludin Yusuf;

yang dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sebenarnya tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Bapak Muhammad Latif 'Quraissy '(Alm) yang pada tahun 1979 memperoleh pembagian tanah dari Pemerintah melalui program Rumah Bantuan Presiden (Banpres) untuk Kecamatan Aesesa, Golewa, Boawae, Nangaroro dan Mauponggo pada Dataran Irigasi Mbay;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa tidak benar merupakan milik dari Penggugat, karena tanah sengketa tersebut merupakan milik Tergugat dan suami Tergugat yaitu Almarhun Usman Pua Dhawe yang diperolehnya dari pemberian Suku Dhawe pada tahun 1988, yang pada saat itu Ketua Suku Dhawe bersama Fungsionaris Suku dari 5 (lima) rumah adat memberikan sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 30 m x 20 m (600 m^2) dengan disaksikan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 serta 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 serta 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah di Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang diatas tanah sengketa tersebut berdiri sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa namun dari hasil pemeriksaan setempat mengenai batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat, terungkap bahwa terjadi perbedaan dimana objek tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat berbeda atau terdapat kelebihan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter kearah utara dari batas patok-parok beton yang ditunjukkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter kearah utara dari objek yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat pada tanah sengketa diterangkan bahwa bukan dikuasai Tergugat karena sudah diluar batas patok-patok beton;

Menimbang, bahwa dipersidangan berkaitan dengan perbedaan batas tanah sengketa tersebut, dari saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Ramadhan Mandar yang pada saat pemeriksaan setempat di tanah sengketa menerangkan bahwa batas tanah yang ditunjuk Penggugat tidak benar karena telah melewati tanah Tergugat sekitar 2 sampai dengan 3 (tiga) meter ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara yang sudah merupakan tanah milik saksi Ramadhan Mandar (ahli waris Yusuf Suku);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dari batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat, serta keterangan Tergugat yang menyatakan bahwa batas utara tersebut telah melewati tanah yang dikuasainya, serta berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan Mandar (ahli waris Yusuf Suku), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan pada batas utara objek tanah yang digugat dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat, yang terungkap bahwa kelebihan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh saksi Ramadhan Mandar (ahli waris dari Yusuf Suku);

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.1072K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "suatu Gugatan Perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka agar lengkapnya gugatan Penggugat dan hak daripada Ramadhan Mandar (ahli waris Yusuf Suku) yang menguasai tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dalam pemeriksaan setempat sebagai objek sengketa tidak dilanggar maka sudah seharusnya ditarik pula sebagai pihak. Oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam gugatan ini dan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 192 RBg, dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.611.000,00 (Empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh kami, I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., dan Soleman Dairo Tamaela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw, tanggal 23 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, 10 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Daniel M. Adoe, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Rizky Permana, S.H

I Made Muliarta, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel M. Adoe, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 145.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.400.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.3.000.000,00
6. Redaksi	: Rp 5.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp 4.611.000,00

(Empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bjw